



Nomor : B/11000/UN37.3.1/PT.01.05/2026
Hal : Unggah Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

22 September 2026

Yth. Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sumber Dana DPA LPPM UNNES Tahun Anggaran 2026

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sumber dana DPA LPPM UNNES tahun 2026, batas akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah **16 Oktober 2026**. Pelaksana penelitian dan pengabdian yang belum menyelesaikan tahapan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan dimohon segera menyelesaikan tahapan tersebut. Bagi pelaksana penelitian dan pengabdian yang telah menyelesaikan tahapan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan dapat melanjutkan ke **Tahapan Pemeriksaan dan Pelaporan Kegiatan Penelitian/Pengabdian** yang meliputi:

1. mengunggah laporan akhir penelitian & pengabdian kepada masyarakat dengan halaman pengesahan yang telah disahkan oleh Dekan/Pimpinan Unit dan Ketua LPPM UNNES (**tanda tangan dan stempel basah**);
2. mengisi catatan harian (*logbook*) sampai dengan 100%;
3. mengunggah bukti-bukti pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (**dokumentasi foto kegiatan, bukti-bukti pengeluaran anggaran**);
4. mengisi laporan penggunaan anggaran sampai dengan 100%, dan kemudian dicetak lalu mengunggahnya kembali ke laman SIPP;
5. mengunggah profil penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan template yang dapat diunduh pada lampiran (**profil maksimal 3 halaman**);
6. menghubungi reviewer sesuai daftar plotting setelah mengunggah laporan akhir. Dokumen laporan akhir penelitian/pengabdian **wajib** direview oleh reviewer sebagai salah satu syarat pencairan dana tahap II (30%);
7. menu **Tahapan Pemeriksaan dan Pelaporan Kegiatan Penelitian/Pengabdian** dapat diakses apabila pelaksana penelitian/pengabdian **telah menyelesaikan** tahapan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan.
8. apabila pelaksana penelitian dan pengabdian terlambat mengunggah laporan akhir, maka pada saat pencairan tahap II akan dikenakan **denda sebesar 1 permil** untuk setiap keterlambatan sampai dengan setinggi tingginya 5% terhitung dari tanggal jatuh tempo.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Ketua LPPM,



Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H, M.Hum.,
CN.
NIP 196204101987031003

Tembusan
Rektor

